

# **PENGADILAN AGAMA KUDUS**



## **LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018**

**PENGADILAN AGAMA KUDUS**  
JL. RAYA KUDUS – PATI KM. 04 KUDUS  
Telp/Fax : 0291-438385

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus dalam tahun anggaran 2018 serta melaporkannya dalam bentuk laporan tahunan.

Laporan tahunan ini menggambarkan kondisi Pengadilan Agama Kudus termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan yang dilaksanakan tahun 2018 antara lain berisi tentang : struktur organisasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), pelayanan publik yang prima, pembinaan dan pengelolaan SDM, penyelesaian perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan DIPA, dukungan teknologi informasi, regulasi tahun 2018, serta pengawasan internal dan evaluasi.

Kami menyadari sepenuhnya akan adanya kekurangan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyusunan laporan tahunan ini, meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin.


Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan, sebagai bahan masukan yang amat berharga guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Selanjutnya, terlaksana dan terselesaikannya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kudus serta laporan tahunan ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dari semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus dan semua pihak yang terkait, terutama dari petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang seimbang.

Demikian laporan tahunan ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pengembangan dan pembinaan Pengadilan Agama pada masa-masa selanjutnya.

Kudus, 02 Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama Kudus



**Drs. Ali Mufid**

**NIP. 19640601 199203 1 002**

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b>	.....	1
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	2
<b>BAB I</b>	Pendahuluan .....	3
	A. Kebijakan Umum Peradilan.....	3
	B. Dasar Hukum.....	5
	C. Visi dan Misi.....	6
	D. Rencana Strategis .....	7
<b>BAB II</b>	A. Struktur Organisasi.....	14
	1. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	14
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	17
	3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .....	20
	B. Pelayanan Publik Yang Prima.....	22
<b>BAB III</b>	Pembinaan dan Pengelolaan.....	23
	A. Sumber Daya Manusia .....	23
	1. Profil Sumber Daya Manusia .....	23
	2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia .....	25
	3. Mutasi.....	25
	4. Promosi .....	26
	5. Pensiun.....	26
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).....	26
	B. Penyelesaian Perkara.....	26
	C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	35
	D. Pengelolaan Keuangan.....	38
	E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP.....	45
	F. Regulasi Tahun 2018 .....	47
<b>BAB IV</b>	Pengawasan.....	50
	A. Internal .....	50
	B. Evaluasi .....	53
<b>BAB V</b>	Penutup .....	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran.....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kebijakan Umum Peradilan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan Negara dan Bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Dalam mewujudkan kehidupan tersebut dengan jalan meningkatkan pembangunan nasional secara bertahap, dengan jalan menyempurnakan Undang-Undang di bidang hukum.

Pembangunan dalam bidang hukum tersebut dilandasi sikap semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum dalam menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance.

Sejalan dengan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan yang secara substantif meliputi langkah dan upaya, melalui penataankelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatankualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur, penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik KKN.

Disamping itu dalam pelaksanaan hukum harus dapat dicapai oleh semua lapisan masyarakat, yaitu dengan jalan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung RI, karena Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman.

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Mahkamah Agung RI melakukan berbagai program dengan capaian salah satunya adalah Reformasi Birokrasi, selain kebutuhan internal pembaruan peradilan juga mendapat dorongan eksternal antara lain melalui Reformasi Birokrasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) serta peraturan perundang-undangan yang baru, oleh karena itu perlu mengembangkan cetak biru pembaruan pengadilan 2010 – 2035 yang memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertegas arah dan langkah dalam menjalani cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

Pengadilan Agama sebagai institusi pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Kudus mengambil kebijakan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk menunjang pelayanan tersebut, Pengadilan Agama Kudus memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti :

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan menitik beratkan pada profesionalisme semua user terus ditingkatkan agar kecepatan dan ketepatan penanganan perkara lebih optimal
2. Melakukan inovasi layanan pengadilan berbasis Sistem Informasi Penelusuran Perkara para pencari keadilan lebih nyaman
3. Senantiasa memperbarui website dengan alamat [www.pa-kudus.go.id](http://www.pa-kudus.go.id) agar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan maupun pencari informasi tentang Pengadilan Agama Kudus.

Selain itu pelayanan informasi yang juga bisa membantu masyarakat secara langsung untuk melihat perkembangan perkara yang diajukan adalah dengan menyediakan peralatan komputer berupa Anjungan Informasi Mandiri dengan fitur layar sentuh (touchscreen), dengan alat ini diharapkan masyarakat dapat mengakses sendiri data-data yang dibutuhkan tanpa harus bertanya kepada pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta bertambah banyaknya kebutuhan hidup masyarakat sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus. Untuk menyelesaikan perkara tersebut perlu disertai dengan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada disertai dengan kinerja yang profesional, disiplin serta etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 35/SK/IX/2008 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja perlu dilaksanakan secara maksimal.

Pengadilan Agama Kudus dalam meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan melakukan langkah-langkah strategis dengan cara : sebelum sidang para pencari keadilan absen dahulu sehingga yang datang awal akan sidang pada urutan awal.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

20. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
21. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### C. Visi dan Misi

#### 1. Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik”**.

Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap concern terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

## **2. Misi**

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional.
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk memberikan partisipasi (sharing) secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

### **D. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Pengadilan Agama Kudus agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategis baik itu lokal, nasional, regional, dan global dalam tatanan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, maka Pengadilan Agama Kudus dapat menyelesaikan visi dan misinya.

Sebagai penjabaran visi dan misi Pengadilan Agama Kudus, maka telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka satu sampai lima tahun, yang bersifat idealistik mengarah pada kebaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagaimana matrik renstra berikut ini :

## MATRIK RENSTRA 2015 – 2019

NO	Tujuan		Targer	Sasaran		Target					Stategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Tercapainya penyelesaian perkara yang diterima	Penyelesaian semua perkara tahun berjalan dan sisa tahun sebelumnya	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	95%	95%	95%	95%	95%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya	Tercapainya penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya sesuai target	Semua sisa perkara pada tahun sebelumnya bisa diselesaikan pada tahun berjalan	
		Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan	Penyelesaian perkara sesuai dengan aturan yang berlaku		Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	95%	95%	95%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan kualitas dan frekuensi sidang	Tercapainya jumlah perkara yang disidang semakin bertambah dan menambah jumlah majelis yang bersidang	Perkara bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan	
					Presentase penurunan sisa perkara	5%	5%	5%	5%	5%		Meningkatkan aksebilitas putusan dan kualitas kerja hakim			
		Tercapainya putusan hakim yang memberikan rasa keadilan yang maksimal	Pihak berperkara mendapatkan rasa keadilan seperti yang diharapkan		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum , banding, kasasi,PK	98%	98%	98%	98%	98%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan kualitas SDM aparat peradilan	Tercapainya hasil putusan yang adil, pasti dan bermanfaat	Perkara bisa diselesaikan pada tingkat pertama	

		Tercapainya pelayanan masyarakat pencari keadilan yang maksimal	Semua pencari keadilan terlayani secara prima		Index kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Tercapainya aparaturnya pengadilan yang berorientasi pada pelayanan prima	Semua pencari keadilan terlayani secara prima	
		Tercapainya realisasi anggaran yang maksimal dan akuntabel	Realisasi Anggaran sesuai perencanaan dan aturan		Presentase penyerapan anggaran DIPA	98%	98%	98%	99%	99%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Melaksanakan penyerapan anggaran DIPA sesuai dengan perencanaan	Tercapainya penyerapan DIPA secara optimal	Realisasi anggaran sesuai dengan output yang diharapkan	4.092.994.000
		Tercapainya penilaian pegawai secara menyeluruh	Hasil Pengukuran kinerja pegawai sesuai dengan perjanjian kinerja		Presentase penilaian sasaran kerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Melaksanakan monitoring pegawai dengan mereviu perjanjian kinerja	Tercapainya SKP pegawai sesuai dengan perjanjian kerja	Kinerja pegawai semakin meningkat	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Diterimanya isi putusan atau penetapan oleh para pihak	Penyampaian isi putusan dilakukan paling lambat sehari setelah putusan dibacakan	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melakukan pengiriman isi putusan setelah perkara diputus	Tercapainya penyampaian isi putusan kepada para pihak secara cepat	Para pencari keadilan mendapat isi putusan paling lambat sehari setelah putusan dibacakan	
		Diterimanya salinan putusan / penetapan oleh parapihak	Penyampaian salinan / penetapan dilakukan paling lambat satu minggu setelah putusan dibacakan		Presentase salinan putusan / penetapan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melakukan pengiriman salinan putusan / penetapan setelah perkara diputus	Tercapainya penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak	Para pencari keadilan mendapat salinan putusan / penetapan paling lambat satu	

													secara cepat	minggu setelah putusan / penetapan dibacakan	
		Tercapainya penyelesaian perkara melalui mediasi	Setiap perkara yang masuk sebagian besar diselesaikan dengan mediasi		Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	3%	3%	3%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memaksimalkan sistem mediasi kepada para pihak sesuai Perma No. 1 Tahun 2016	Tercapainya penyelesaian perkara melalui mediasi sehingga lebih cepat	Semakin banyak perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
		Terlaksananya pengiriman berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengiriman berkas perkara yang dimintakan upaya hukum dilakukan dengan benar dan efektif		Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan Pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengiriman berkas perkara upaya hukum sesuai aturan	Tercapainya pengiriman berkas perkara yang dimintakan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku	Berkas perkara diterima tingkat banding/ MA lengkap paling lambat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- banding 30 hari sejak permohonan;</li> <li>- Kasasi 60 hari sejak permohonan;</li> <li>- PK 30 hari sejak jawaban;</li> </ul>	

		Terlaksananya transparansi putusan yang menarik perhatian masyarakat	Transparansi peradilan bisa diakses masyarakat secara cepat dan mudah		Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Upload putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara keseluruhan	Tercapainya hasil putusan yang bisa cepat di akses masyarakat	Upload putusan yang menarik perhatian one day one publish	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Tercapainya penyelesaian perkara melalui prodeo	Terlayannya Pihak berperkara yang tidak mempunyai biaya	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Membebaskan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu	Tercapainya penyelesaian perkara bagi masyarakat yang tidak mampu	Pihak berperkara yang tidak mampu mendapat fasilitas beracara secara prodeo	2.500.000
		Terlaksananya penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Terjangkaunya tempat sidang bagi masyarakat yang sulit mengakses kantor Pengadilan Agama Kudus		Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberikan akses bagi pencari keadilan yang sulit menjangkau kantor Pengadilan Agama	Tercapainya pelaksanaan penyelesaian perkara bagi orang yang tidak mempunyai akses, atau sulit ke Pengadilan Agama	Terjangkaunya Tempat Sidang bagi orang yang rumahnya jauh	16.000.000

		Terlaksananya penyelesaian perkara (voluntair) identitas hukum	Masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki identitas hukum		Presentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	98%	98%	98%	98%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberikan kemudahan perkara permohonan Voluntair dengan sidang terpadu	Tercapainya penyelesaian perkara voluntair identitas hukum sepenuhnya	Tertib administrasi kependudukan	
		Terlaksananya pos layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang awam hukum	Masyarakat yang awam hukum dan kurang mampu bisa beracara&mendapat advise hukum secara benar		Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyediaan pos layanan bantuan hukum bagi yang awam hukum	Terlayannya orang yang ingin beracara maupun konsultasi hukum bagi orang yang awam hukum	Masyarakat semakin tereduksi masalah hukum	24.000.000
		Terlaksananya sarana yang memadai bagi masyarakat pencari keadilan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan publik		Presentase sarana dan prasarana yang ada dan bisa digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang	Sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik memadai	50.000.000

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Terlaksananya putusan perkara yang ditindak lanjuti	Putusan yang mengandung tindak lanjut dipatuhi oleh para pihak	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara yang dimohonkan eksekusi	Tercapainya peningkatan eksekusi dari perkara yang seharusnya dieksekusi	Putusan yang bisa dieksekusi segera ditindaklanjuti	
---	--	---	--	--	---	------	------	------	------	------	---------------------------------------	--	--	---	--

## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **A. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Pengadilan Agama Kudus adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, kepegawaian dan keuangan kecuali keuangan perkara).
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
5. Memberikan pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.


Selain itu secara rutin Pengadilan Agama Kudus melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Korwil di Propinsi Jawa Tengah dalam hal penyusunan RKAKL, penyamaan data aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN sehingga dapat dilaporkan ke Kementerian Keuangan secara benar dan tepat waktu.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Organisasi dalam tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Wakil Panitera

7. Panitera Muda Hukum
8. Panitera Muda Permohonan
9. Panitera Muda Gugatan
10. Kasubbag Umum dan Keuangan
11. Kasubbag Perencanaan ,TI dan Pelaporan
12. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
13. Panitera Pengganti
14. Jurusita/Jurusita Pengganti

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2018



## **B. Standart Operasional Prosedur (SOP)**

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Kudus telah disusun menjadi dua bagian yaitu SOP bidang Kepaniteraan dan SOP bidang Kesekretariatan sebagai berikut :

### **❖ SOP Kepaniteraan dengan jumlah SOP sebanyak 69 SOP, terdiri dari :**

1. SOP Pelayanan Informasi
2. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum
3. SOP Layanan Sidang Diluar Gedung (Sidang Keliling)
4. SOP Penerimaan Perkara
5. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara
6. SOP Layanan Sidang Terpadu
7. SOP Pembuatan PMH
8. SOP Pembuatan Penunjukan PP
9. SOP Penetapan Jurusita
10. SOP Prosedur Penetapan Hari Sidang
11. SOP Layanan Pemanggilan Tergugat-Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan
12. SOP Layanan Pemanggilan Tergugat - Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Selain Perkara Perkawinan
13. SOP Layanan Pemanggilan Tergugat - Termohon Yang Berada Diluar Negeri
14. SOP Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain
15. SOP Permohonan Bantuan Panggilan Ke Pengadilan Agama Lain
16. SOP Permohonan Bantuan Panggilan dari Pengadilan Agama Lain
17. SOP Prosedur Kegiatan Persiapan Persidangan
18. SOP Pelayanan Mediasi
19. SOP Layanan Pemanggilan Saksi
20. SOP Pemanggilan Mediasi
21. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain
22. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Dari Pengadilan Agama Lain
23. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
24. SOP Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama lain

25. SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain
26. SOP Pelayanan Tambah biaya Panjar
27. SOP Pelayanan Sita Jaminan.
28. SOP Pelayanan Sita Buntut
29. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama
30. SOP Pemberitahuan Isi Putusan
31. SOP Pengambilan Sisa Biaya Panjar
32. SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama kepada Para Pihak
33. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah
34. SOP Pelayanan Ikrar Talak
35. SOP Pelayanan Akta Cerai Gugat
36. SOP Pelayanan Akta Cerai Talak
37. SOP Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA
38. SOP Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan
39. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syari'ah memenuhi syarat dengan Pemeriksaan Sederhana
40. SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
41. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Melewati Batas Waktu
42. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu
43. SOP Pelayanan Banding
44. SOP Pelayanan Kasasi
45. SOP Pelayanan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal Dengan Alasan Melebihi Batas waktu
46. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
47. SOP Peninjauan Kembali
48. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama
49. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding
50. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi
51. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

52. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding.
53. SOP Pelayanan Pembebasan biaya perkara Tingkat Kasasi
54. SOP Pelayanan Permohonan eksekusi Riil
55. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
56. SOP Layanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang.
57. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain
58. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain.
59. SOP Permohonan Konsinyasi
60. Prosedur Pelayanan Permohonan Itsbat Rukyat Hilal
61. SOP Pengarsipan
62. SOP Prosedur Pelaporan.
63. SOP Pengaduan Masyarakat
64. SOP Prosedur Pelayanan permohonan perceraian PNS dan TNI POLRI.
65. SOP Pendaftaran Surat Kuasa.
66. SOP Prosedur pelayanan permohonan isbat nikah volunter
67. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara
68. SOP Prosedur Pengelolaan Panjar Biaya Perkara
69. SOP Pengembalian Sisa Panjar

❖ **SOP Kesekretariatan dengan jumlah SOP sebanyak 29 SOP, terdiri dari :**

1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi
2. SOP Pengembangan Pegawai
3. SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar
4. SOP Pengelolaan Pegawai
5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS
6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai
8. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis
9. SOP Kenaikan Gaji Berkala
10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
11. SOP Pengeolaan Pensiun Pegawai

12. SOP Pemberian Nilai dan Pendelegasian Wewenang
13. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
14. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai & Pejabat Negara
15. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
16. SOP Pengarsipan Naskah Dinas
17. SOP Penatausahaan Aset
18. SOP Penatausahaan Persediaan
19. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
20. SOP Pelaksanaan Kehormatan dan Keprotokolan
21. SOP Pengelolaan Perpustakaan
22. SOP Pencairan Anggaran
23. SOP Pencairan dan Pertanggungjawaban Anggaran
24. SOP Penatausahaan PNBPNBP
25. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
26. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)
27. SOP Penyusunan Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
28. SOP Penyusunan Laporan E\_MONEV dan Laporan Tahunan
29. SOP Pengelolaan Teknologi Informasi dan Website

### **C. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)**

Dari penyajian alur tugas pokok dan fungsi para pegawai Pengadilan Agama Kudus sebagaimana tersebut di atas, para pegawai diwajibkan menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap awal tahun. Jumlah SKP ada 24 SKP terdiri dari semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Agama Kudus dengan rincian sebagai berikut :

1. SKP Ketua
2. SKP Wakil Ketua
3. SKP 6 orang Hakim
4. SKP Panitera
5. SKP Sekretaris
6. SKP Wakil Panitera
7. SKP Panitera Muda Hukum
8. SKP Panitera Muda Permohonan
9. SKP Panitera Muda Gugatan
10. SKP Kasubbag Umum dan Keuangan
11. SKP Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
12. SKP Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

13. SKP 3 orang Panitera Pengganti

14. SKP 3 orang Jurusita Pengganti

15. SKP 1 orang Staf

❖ **Matrik Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama Kudus**

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2018	KETERANGAN
1	Drs.Ali Mufid	16	Ketua
2	Drs.H.Soleman,MH	25	Wakil
3	Drs.H.Tashin	14	Hakim
4	Drs.H.Zaenal Arifin,MH	10	Hakim
5	Drs.Syamsuri	10	Hakim
6	H.Sulomo,SAg	10	Hakim
7	H.Ah Sholeh,SH	14	Hakim
8	Nursaidah,SAg,MH	7	Hakim
9	Drs .Setya Adi Winarko,SH,MH	20	Panitera
10	Badruddin,SH	12	Wakil panitera
11	Noor Edi Chambali,SH.,MH	12	Panitera muda hukum
12	Endang Nurhidayati,SH	9	Panitera muda permohonan
13	Moh Rofi',SAg	10	Panitera muda gugatan
14	Drs.Akrom	10	Panitera pengganti
15	Hj.Siti Hajar Zulaikha,SH	11	Panitera pengganti
16	Nur Suryani Siwi,SAg	11	Panitera pengganti
17	Eko Dwi Riyanto	9	Jurusita pengganti
18	Tri Utami Cahya Dewi,Amd	2	Jurusita pengganti
19	A.Choirul Anwar	4	Jurusita pengganti
20	Muh.Milkhan,SH	23	Sekretaris
21	H.Abd.Zidni	19	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
22	Agus Fatchurrochim Thoyib	10	Kasubbag Umum dan Keuangan
23	Meuthiya Athifa Arifin,SE	10	Kasubbag Perencanaan ,TI & Pelaporan
24	Nursjahid	9	Staff

#### **D. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**

Pengadilan Agama Kudus dalam melayani masyarakat telah melaksanakan pelayanan yang prima terbukti sudah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Ketua Mahkamah Agung RI pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan atau sidang keliling sebesar Rp. 16.000.000,-. Sidang keliling sudah terlaksana di wilayah Kecamatan Undaan dan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan sudah direalisasikan sebesar 100 %.

Tahun 2018 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran POSBAKUM dengan nilai sebesar Rp. 21.648.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.900.000,- ( 96,54 % ).

Sedangkan untuk pembebasan biaya perkara (perkara prodeo) Pengadilan Agama Kudus tahun 2018 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dengan target capaian untuk 10 perkara dan sudah direalisasikan sebesar 100 %.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN**

**A. SUMBER DAYA MANUSIA**

**1. Profil Sumber Daya Manusia**

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018 berjumlah 24 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

**a) Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial**

Sumber daya manusia teknis yudisial berjumlah 20 orang, terdiri dari :

a. Ketua.....	1 orang
b. Wakil Ketua.....	1 orang
c. Hakim.....	6 orang
d. Panitera.....	1 orang
e. Wakil Panitera.....	1 orang
f. Panitera Muda.....	3 orang
g. Panitera Pengganti.....	3 orang
h. Jurusita/Jurusita Pengganti.....	3 orang
i. Staf.....	1 orang

**Berdasarkan jenis kelamin :**

- Pria sebanyak.....	15 orang
- Wanita sebanyak.....	5 orang

**Berdasarkan Golongan :**

- Golongan IV.....	10 orang
- Golongan III.....	7 orang
- Golongan II.....	3 orang

**Berdasarkan umur :**

- 20 – 30 tahun.....	- orang
- 31 – 40 tahun.....	3 orang
- 41 – 60 tahun.....	17 orang

**Berdasarkan jenjang pendidikan :**

- Tingkat SLTP.....	- orang
-Tingkat SLTA.....	3 orang
-Tingkat Sarjana Muda.....	1 orang
-Tingkat Sarjana (S1).....	12 orang
-Tingkat Pasca Sarjana (S2).....	4 orang

**b) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial berjumlah 4 orang, terdiri dari :

a. Sekretaris.....	1 orang
--------------------	---------

- b. Kasubbag..... 3 orang  
 c. Staf..... - orang

**Berdasarkan jenis kelamin :**

- Pria sebanyak..... 3 orang  
 - Wanita sebanyak..... 1 orang

**Berdasarkan Golongan**

- Golongan IV..... - orang  
 - Golongan III..... 4 orang  
 - Golongan II..... - orang

**Berdasarkan umur :**

- 20 – 30 tahun..... - orang  
 - 31 – 40 tahun..... 1 orang  
 - 41 – 60 tahun..... 3 orang

**Berdasarkan jenjang pendidikan :**

- Tingkat SLTP..... - orang  
 - Tingkat SLTA..... 2 orang  
 - Tingkat Sarjana Muda/D3 ..... - orang  
 - Tingkat Sarjana (S1) ..... 2 orang  
 - Tingkat Pasca Sarjana (S2) ..... - orang

Untuk lebih jelas kiranya dapat dipaparkan jumlah pegawai Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN
1	2	4	5
1	Drs.Ali Mufid.	Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Drs.H.Soleman,M.H.	Wakil Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
3	Drs.H.Tashin	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	Drs. H.Zaenal Arifin,M.H.	Hakim Madya Muda	Pembina Utama Muda (IV/c)
5	H.Sulomo,Sag.	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
6	Drs. Syamsuri	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
7	H.Ah.Sholih,SH.	Hakim Madya Pratama	Pembina Tk.I (IV/b)
8	Nursaidah, S.Ag.,M.H.	Hakim Madya Pratama	Pembina (IV/a)
9	Drs.Setya Adi Winarko, S.H.,M.H.	Panitera	Pembina (IV/a)
10	Muh.Milkhan,S.H.	Sekretaris	Penata Tk.I (III/d)
11	Badruddin,SH	Wakil Panitera	Penata Tk.I (III/d)
12	Noor Edi Chambali, S.H.MH	Panitera Muda Hukum	Pembina (IV/a)
13	Endang Nurhidayati, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Penata Tk.I (III/d)
14	Moh. Rofi', S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	Penata Tk.I ( III/d)

15	Drs. Akrom	Panitera Pengganti	Penata Tk.I ( III/d )
16	Nur Suryani Siwi,S.Ag	Panitera Pengganti	Penata Tk.I ( III/d )
17	Siti Hajar Zulaikha,SH	Panitera Pengganti	Penata Tk.I ( III/d )
18	H.Abd.Zidni	Kasubbag Kepegawaian & Ortala.	Penata ( III/c )
19	Agus Fatchurrochim Thoyib	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata ( III/c )
20	Meuthiya Athifa Arifin,S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata ( III/c )
21	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md	Jurusita Pengganti	Penata Muda(III/a)
22	Eko Dwi Riyanto	Jurusita Pengganti	Pengatur (II/c)
23	A Choirul Anwar	Jurusita Pengganti	Pengatur Muda Tk.1 (II/b)
24	Nursjahid	Staf Panmud Gugatan	Pengatur Muda Tk.1 (II/b)

## 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Kudus tahun 2018 dirasakan masih kurang, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jabatan Jusurita belum terisi (butuh 1 orang Jusurita).
- b) Jusurita Pengganti hanya ada 3 orang, tidak seimbang dengan jumlah perkara yang diselesaikan, sehingga mengakibatkan rangkap jabatan (butuh 2 orang Jusurita Pengganti) dikarenakan ada 1 orang Jusurita Pengganti pensiun pada tanggal 1 Februari 2018.
- c) Di Kepaniteraan hanya ada 1 staf yang berstatus PNS, sehingga yang membantu tugas para Panitera Muda adalah dari pegawai tidak tetap/Honorar (butuh 3 orang staf).
- d) Pelaksanaan tugas di Kesekretariatan dibantu 2 pegawai tidak tetap/Honorar (butuh 3 orang staf).
- e) Jumlah semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus ada 24 orang, sedangkan jumlah pegawai tidak tetap di Pengadilan Agama Kudus ada 9 orang. Pengadilan Agama Kudus masih membutuhkan pegawai untuk membantu tugas-tugas baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan dengan jumlah minimal 8 pegawai untuk membantu kelancaran tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus.

## 3. Mutasi

Selama periode tahun 2018 telah diusulkan mutasi kepegawaian berupa :

- a. Kenaikan Pangkat regular :
  - Per April 2018 : 2 orang (SK sudah turun semua)
  - Per September 2018 : 2 orang (SK sudah turun semua)
- b. Kenaikan Gaji Berkala 10 orang.
- c. Mutasi Pejabat yang alih tugas yaitu; Drs.H.Tashin alih tugas ke Pengadilan Agama Pati, Nur Suryani Siwi,S.Ag. alih tugas ke Pengadilan Agama Semarang, Nursaidah.SAg,MH alih tugas ke Pengadilan Agama Sangatta. Badruddin,SH. dan Sukeni.SH. pensiun.

Pengadilan Agama Kudus selama periode tahun 2018 tidak memperoleh tambahan pegawai.

Adapun data pegawai mutasi yang pindah tugas sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PINDAH TUGAS		TAHUN	KET
			PA.LAMA	PA.BARU		
	2	3	4	5	6	7
1	Nur Suryani Siwi,S.Ag.	Panitera Pengganti	Kudus	Semarang	2018	Panitera Pengganti
2	Drs.H.Tashin	Hakim	Kudus	Pati	2018	Hakim
3	Nursaidah,S.Ag.,MH.	Hakim	Kudus	Sangatta	2018	Wakil Ketua

#### 4. Promosi

Pada tahun 2018 promosi pada Pengadilan Agama Kudus yaitu : Drs.H.Tashin promosi sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pati Kelas I A. Nur Suryani Siwi,S.Ag. promosi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, Nursaidah.SAg.,MH promosi sebagai Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Sangatta Kelas II.

#### 5. Pensiun

Pada tahun 2018 pegawai yang pensiun pada Pengadilan Agama Kudus yaitu :

- 1.Sukeni,SH. (Jurusa Pengganti), pensiun per 1 Februari 2018.
- 2.Badruddin,SH. (Wakil Panitera), pensiun per 1 Juni 2018.

#### 6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kudus baik SDM teknis maupun non teknis tidak ada yang mengikuti diklat.

### B. PENYELESAIAN PERKARA

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kudus pada periode tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Sisa perkara tahun 2017 sejumlah 251 perkara yang terdiri dari 244 Perkara gugatan dan 7 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Sisa perkara gugatan : 244 Perkara, terdiri dari :
  - a. Cerai Talak : 57 Perkara
  - b. Cerai Gugat : 177 Perkara
  - c. Harta Bersama : 3 Perkara
  - d. Penguasaan Anak : 1 Perkara
  - e. Ijin Poligami : 2 Perkara
  - f. Ekonomi Syariah : 1 Perkara

- g. Kewarisan : 3 Perkara
- 2. Sisa perkara permohonan : 7 Perkara, terdiri dari :**
- a. Itsbat Nikah : 1 Perkara
- b. Dispensasi Nikah : 2 Perkara
- c. Wali Adlol : 2 Perkara
- d. Lain lain : 2 Perkara
- b. Perkara yang diterima tahun 2018 sejumlah 1570 perkara yang terdiri dari **1351** Perkara gugatan dan **219** perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :
- 1. Perkara gugatan : 1351 Perkara, terdiri dari :**
- a. Izin Poligami : 8 Perkara
- b. Cerai talak : 360 Perkara
- c. Cerai gugat : 967 Perkara
- d. Kewarisan : 7 Perkara
- e. Harta bersama (gono-gini) : 3 Perkara
- f. Pembatalan Nikah : 1 Perkara
- g. Penguasaan Anak : 1 Perkara
- h. Istbat Nikah : 2 Perkara
- i. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua : 1 Perkara
- j. Wakaf : 1 Perkara
- 2. Perkara permohonan : 219 Perkara, terdiri dari :**
- a. Dispensasi Nikah : 66 Perkara
- b. Wali adhol : 12 Perkara
- c. Istbat Nikah : 4 Perkara
- d. Perwalian : 13 Perkara
- e. Penetapan ahli waris : 6 Perkara
- f. lain-lain (perubahan biodata nikah) : 118 Perkara
- c. Perkara yang dapat diselesaikan tahun 2018 sejumlah **1547** Perkara, yang terdiri dari **1324** perkara gugatan dan **223** perkara permohonan.
- 1. Perkara gugatan 1324 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :**
- **Dikabulkan : 1241 Perkara, terdiri dari :**
    - a. Cerai Talak : 306 Perkara
    - b. Cerai Gugat : 892 Perkara
    - c. Izin Poligami : 8 Perkara
    - d. Harta bersama (gono-gini) : 2 Perkara
    - e. Penguasaan Anak : 2 Perkara
    - f. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua : 1 Perkara
    - g. Itsbat Nikah : 2 Perkara
    - h. Kewarisan : 1 Perkara
  - **Dicabut : 83 Perkara, terdiri dari :**

- a. Izin Poligami : 1 Perkara
- b. Cerai Talak : 27 Perkara
- c. Cerai gugat : 50 Perkara
- d. Harta Bersama : 1 Perkara
- e. Kewarisan : 4 Perkara
- **Digugurkan** : **8 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Cerai Talak : 3 Perkara
  - b. Cerai Gugat : 5 Perkara
- **Tidak diterima (NO)** : **5 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Cerai Gugat : 1 Perkara
  - b. Cerai Talak : 1 Perkara
  - c. Kewarisan : 2 Perkara
  - d. Pembatalan Perkawinan : 1 Perkara
- **Ditolak** : **4 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Cerai Gugat : 3 Perkara
  - b. Kewarisan : 1 Perkara
- **Dicoret** : **10 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Cerai Talak : 4 Perkara
  - b. Cerai Gugat : 4 Perkara
  - c. Harta Bersama : 2 Perkara

**2. Perkara permohonan 223 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :**

- **Dikabulkan** : **213 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Dispensasi Nikah : 64 Perkara
  - b. Wali adhol : 10 Perkara
  - c. Perwalian : 12 Perkara
  - d. Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 119 Perkara
  - e. Itsbat Nikah : 2 Perkara
  - f. Penetapan ahli waris : 6 Perkara
- **Dicabut** : **8 Perkara, terdiri dari :**
  - a. Wali adhol : 1 Perkara
  - b. Perwalian : 1 Perkara
  - c. Itsbat Nikah : 2 Perkara
  - d. Dispensasi Nikah : 4 Perkara
- **Digugurkan** : **2 Perkara**
  - a. Wali adhol : 1 Perkara
  - b. Itsbat Nikah : 1 Perkara
- **Tidak diterima (NO)** : **0 Perkara**
- **Ditolak** : **0 Perkara**

- **Dicoret** : **0 Perkara**
- d. Sisa perkara akhir tahun **2018** sejumlah **274** perkara, yang terdiri dari **271** perkara gugatan dan **3** perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :
  - **Perkara Gugatan** : **271 Perkara, terdiri dari :**
    - a. Izin poligami : 1 Perkara
    - b. Cerai Talak : 76 Perkara
    - c. Cerai Gugat : 189 Perkara
    - d. Harta Bersama (gono-gini) : 1 Perkara
    - e. Kewarisan : 2 Perkara
    - f. Ekonomi Syariah : 1 Perkara
    - g. Wakaf : 1 Perkara
  - **Perkara Permohonan** : **3 Perkara, terdiri dari :**
    - a. Wali Adhol : 2 Perkara
    - b. Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara
- e. Perkara Banding tahun 2018 sebagai berikut :
  - Sisa tahun 2017 : 5 Perkara
  - Masuk tahun 2018 : 16 Perkara
  - Putus tahun 2018 : 15 Perkara
  - Sisa tahun 2018 : 6 Perkara
- f. Perkara Kasasi tahun 2018 sebagai berikut :
  - Sisa tahun 2017 : 6 Perkara
  - Masuk tahun 2018 : 9 Perkara
  - Putus tahun 2018 : 8 Perkara
  - Sisa tahun 2018 : 7 Perkara
- g. Perkara peninjauan kembali tahun 2018 sebagai berikut :
  - Sisa tahun 2017 : 0 Perkara
  - Masuk tahun 2018 : 1 Perkara
  - Putus tahun 2018 : 0 Perkara
  - Sisa tahun 2018 : 1 Perkara
- h. Perkara eksekusi tahun 2018 sebagai berikut :
  - Sisa tahun 2017 : 3 Perkara
  - Masuk tahun 2018 : 1 Perkara
  - Putus tahun 2018 : 1 Perkara
  - Sisa tahun 2018 : 3 Perkara

## **Keadaan Perkara Upaya Hukum Tahun 2018**

1. PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING	
a. Putusan Pengadilan Tk I yang dikuatkan TK. Banding	15 Perkara
b. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan TK. Banding	0 Perkara
c. Putusan Pengadilan TK.I yang tidak dapat diterima Tk. Banding	0 Perkara
2 PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI	
a. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan TK. Banding dan dikuatkan TK. Kasasi	1 Perkara
b. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi	0 Perkara
c. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan TK. Banding dan ditolak TK. Kasasi	4 Perkara
d. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	1 Perkara
e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0 Perkara
f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	0 Perkara
g. Putusan Permohonan Pengadilan Tk.I yang ditolak Tk. Kasasi	4 Perkara
.	
h. Putusan Permohonan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Kasasi	1 Perkara
i. Putusan Pengadilan Tk. I yang mengajukan kasasi kemudian dicabut	1 Perkara
3. PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)	Perkara
a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan TK. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0 Perkara
b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0 Perkara
c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0 Perkara
d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0 Perkara
e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0 Perkara
f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0 Perkara

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
i. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
j. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
k. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
m. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
p. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
q. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK	0	Perkara

➤ **Keterangan**

Perkara Banding :

- Ada 3 perkara yang telah dikirim ke Pengadilan Tk. Banding dan belum diputus.
- Ada 3 perkara banding belum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding.

**REKAPITULASI KEADAAN PERKARA  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2018**


No	Bulan	Perkara			Jumlah Sumber Daya Manusia		
		Diterima	Putus	Sisa	Hakim	PP	JS
	Sisa Tahun Lalu	-	-	251			
1	Januari	152	110	293	8	8	4
2	Pebruari	120	132	281	8	8	4
3	Maret	137	145	273	8	8	4
4	April	127	132	268	8	8	4
5	Mei	87	144	211	8	8	4

6	Juni	60	54	217	8	7	4
7	Juli	202	120	299	8	7	4
8	Agustus	150	136	313	8	7	4
9	September	144	136	320	8	6	4
10	Oktober	154	150	325	7	6	4
11	Nopember	146	158	313	7	6	4
12	Desember	91	130	274	7	6	4
Total		1570	1547				

**Keterangan :**

- Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua
- PP termasuk Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda
- JS termasuk Jurusita dan Jurusita Pengganti

**GRAFIK KEADAAN PERKARA  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2018**



**JUMLAH PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2018**

Bulan	Perkara Putus	Bandung	Kasasi	PK	Keterangan
Januari	110	1	2	-	
Pebruari	132	3	-	-	
Maret	145	-	1	-	
April	132	1	1	-	
Mei	144	3	-	1	

<b>Juni</b>	<b>54</b>	-	-	-	
<b>Juli</b>	<b>120</b>	-	<b>1</b>	-	
<b>Agustus</b>	<b>136</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	
<b>September</b>	<b>136</b>	-	<b>2</b>	-	
<b>Oktober</b>	<b>150</b>	<b>4</b>	-	-	
<b>Nopember</b>	<b>158</b>	<b>2</b>	-	-	
<b>Desember</b>	<b>130</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	
<b>JUMLAH</b>	<b>1547</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	

**JENIS PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2018**

Jenis perkara/klasifikasi	Banding	Kasasi	PK	Keterangan
Gugatan Perceraian	17	11	1	
Kewarisan	3	1	-	
Penguasaan Anak	1	-	-	
Asal Usul Anak	-	1	-	
Harta Bersama	-	1	-	
Wali Adlol	-	1	-	
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	

**REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS  
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2018**

No	Satker	PERKARA						Jumlah Hakim	Keterangan
		Pidana			Perdata				
		masuk	putus	sisa	masuk	putus	sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadilan Agama Kudus	-	-	-	1570	1547	274	8	- Sisa perkara tahun 2017 sejumlah 251 perkara - Periode bln Oktober s.d Desember Th. 2018 jml Hakim 7 orang.

**REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI  
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2018**

No	Satker	PERKARA						Jml PP	Ket
		Pidana			Perdata				
		Masuk	Putus minutasi	sisa	Masuk	Putus minutasi	sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadilan Agama Kudus	-	-	-	1547	1546	1	6	- Sisa perkara th. 2017 sejumlah 251 perkara -Perkara putus pada tahun 2018 sejumlah 1547 perkara. -Sisa perkara belum minutasi pada tahun 2017 sejumlah 0 perkara

**DATA PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU  
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2018**

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	
		Diputus s/d 3 bulan	Diputus 3-5 bulan
1	JANUARI	73	18
2	FEBRUARI	63	3
3	MARET	105	23
4	APRIL	96	18
5	MEI	105	31
6	JUNI	32	13
7	JULI	76	26
8	AGUSTUS	97	26
9	SEPTEMBER	102	19
10	OKTOBER	116	18
11	NOVEMBER	97	44
12	DESEMBER	82	36
<b>JUMLAH</b>		<b>1044</b>	<b>275</b>

**DATA PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM  
BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI  
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2018**

Perkara				PENINJAUAN KEMBALI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	KETERANGAN
Sisa Perkara Tahun 2017	Perkara diterima Tahun 2018	BANDING	KASASI			
251	1570	21	15	1	1784	Ada 1 Perkara Permohonan dengan Proses Upaya Hukum

**DATA KEGIATAN MEDIASI  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2018**

BULAN	Perkara diterima bulan ini	Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			
				Tidak berhasil	Berhasil		Tidak layak
					Dicabut	Sebagian	
1	3	4	5	6	7	8	9
Januari	152	126	26	26	0	0	0
Pebruari	120	102	18	18	0	0	0
Maret	137	114	23	23	0	0	0
April	127	94	33	30	3	0	0
Mei	87	63	19	19	0	0	0
Juni	60	53	7	6	0	1	0
Juli	202	169	33	32	1	0	0
Agustus	150	124	26	25	0	1	0
September	144	124	20	19	1	0	0
Oktober	154	116	38	37	1	0	0
Nopember	146	121	25	25	0	0	0
Desember	91	61	30	28	2	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>1570</b>	<b>1267</b>	<b>298</b>	<b>288</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana sangat menunjang dalam menentukan kinerja peradilan guna membantu dalam pelaksanaan kinerja yang prima dalam rangka mendukung kepentingan kantor. Sarana dan prasarana meliputi gedung bangunan, peralatan dan mesin serta barang operasional lainnya. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut ditata usahakan melalui aplikasi SIMAK BMN, sehingga kita bisa melihat aset BMN yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus.

Hal tersebut sangat berguna untuk perencanaan kedepan dalam rangka usulan pengadaan sarana yang kurang atau belum memadai, serta untuk mengajukan usulan penghapusan BMN apabila terdapat barang yang sudah rusak berat. Berikut kami tampilkan matrik sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus;

#### 1. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Kudus, dalam operasionalnya telah memiliki beberapa sarana kendaraan dinas yang terdiri dari kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan dinas roda 2.

NO	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1	Suzuki Station Wagon	1980			v	
2	Suzuki Carry	1988			v	
3	Toyota Innova	2007		v		
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1	Mega Pro	2006		v		
2	Honda NF 125	2007		v		
3	Honda Supra X 125	2007		v		
4	Honda NF 125	2008		v		

#### 2. Sarana Kantor

Sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan/tupoksi, berikut sarana kantor Pengadilan Agama Kudus;

NO	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
<b>I</b>	<b>Gedung/Ruang</b>		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Sidang	3	
5	Ruang Panitera	1	
6	Ruang Sekretaris	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	

9	Ruang Pelayanan	1	
10	Ruang Resepsionis	1	
11	Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	1	
12	Ruang Server	1	
13	Ruang Tamu Ketua	1	
14	Ruang Rapat	1	
15	Ruang Perpustakaan	1	
16	Ruang Posbakum	1	
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang Pantry	1	
19	Ruang Tunggu	2	
20	Ruang Arsip	9	
21	Ruang Laktasi	1	
22	Ruang Mushalla	1	
23	Ruang Genset	1	
<b>II</b>	<b>Sarana dan Prasarana Kantor</b>		
1	Scanner (Universal Tester)	3	
2	Mesin Ketik Manual	3	Rusak Berat Semua
3	Lemari Besi	13	1 Rusak Berat
4	Lemari Kayu	29	13 Rusak Berat
5	Rak Besi	21	5 Rusak Berat
6	Rak Kayu	1	
7	Filling Cabinet besi	21	5 Rusak Berat
8	Filling Cabinet Kayu	3	Semua Rusak Berat
9	Brandkas	3	2 Rusak Berat
10	Mobile File	2	
11	CCTV	1	
12	Infocus	2	1 Rusak Berat
13	Meja Kerja Kayu	103	42 Rusak Berat
14	Kursi Besi/Metal	120	3 Rusak Berat
15	Kursi Kayu	19	6 Rusak Berat
16	Sice	6	
17	Bangku Panjang Kayu	12	7 Rusak Berat
18	Meja Rapat	16	1 Rusak Berat
19	Meja Komputer	23	12 Rusak Berat
20	AC	24	5 Rusak Berat
21	Portable AC	2	

22	Televisi	4	2 Rusak Berat
23	Telephone	2	1 Rusak
24	Finger Print	1	
25	Genset	1	
26	PC Unit	31	11 Rusak Berat
27	Laptop	17	4 Rusak Berat
28	Printer	22	7 Rusak Berat
29	Server	2	1 Rusak Berat
30	Router	1	
31	Listrik	1	33.000 VA

### 3. Administrasi Umum

Administrasi dalam kegiatan operasional Kantor Pengadilan Agama Kudus selalu terkait dengan dua hal, yaitu : Legalitas dan efisiensi, baik secara personal maupun organisasi dituangkan dalam suatu dokumen dari mulai tahap rencana sampai dengan akhir kegiatan atau laporan.

Maka diperlukan suatu sistem pengagendaaan, pendistribusian dan pengarsipan sehingga terwujudnya tertib administrasi. Jenis dokumen yang memerlukan penanganan oleh petugas khusus adalah persuratan yang berfungsi: menerima dokumen, mencatat dalam agenda dan mendistribusikan ke bagian tujuan surat.

## D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2018, Pengadilan Agama Kudus memiliki 2 DIPA, yaitu : DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2018 dan DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2018, yang meliputi beberapa program :

- a. 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, yang merupakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dan terdiri dari :
  - 51 Belanja Pegawai
  - 52 Belanja Barang
- b. 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mahkamah Agung, yang merupakan Pengadaan Saran Prasarana di Lingkungan Mahkamah agung (1071) dan terdiri dari :
  - 53 Belanja Modal
- c. 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) yang terdiri dari :
  - 52 Belanja Barang

Adapun penjabaran dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Belanja Pegawai

51 Belanja Pegawai dengan :

- Pagu sebesar Rp. 3.374.991.000,- terdiri atas MAK 511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511129, dan 511151.
- Realisasi sebesar Rp. 3.593.931.664,- atau 99,40 %.
- Sisa sebesar Rp. 21.796.336,- atau 0,60 %.

### REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2018

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus	Rp.3.615.728.000,-	Rp. 3.593.931.664,- (99,40 %)	Rp. 21.796.336 (0,60 %)	

### 2. Belanja Barang

52 Belanja barang dengan :

- Pagu sebesar Rp. 718.003.000,-
- realisasi sebesar Rp. 713.523.495,- atau 99,38% terdiri atas :

5212 Belanja Barang Non Operasional, berupa:

521211 Belanja Bahan dengan pagu sebesar Rp. 8.730.000,- realisasi sebesar Rp. 7.235.000,- atau 82,88 % dari anggaran.

Sisa sebesar Rp. 1.495.000,- atau 17,12 % tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas :

- Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dengan pagu sebesar Rp. 1.470.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00 % dari anggaran. Hal ini karena pada tahun 2018 tidak terdapat penambahan mutasi pegawai sehingga pagu pelantikan pengambilan sumpah jabatan tidak dapat terealisasi.
- Rapat koordinasi dan pembinaan, dengan pagu sebesar Rp. 7.260.000,- realisasi sebesar Rp. 7.235.000,- atau 99,66 % dari anggaran.

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan biasa dengan pagu sebesar Rp. 62.940.000,- realisasi sebesar Rp. 62.939.800,- atau 100 % dari anggaran.

- 524113 Belanja Perjalanan dinas dalam kota dengan pagu Rp. 1.870.000,- realisasi sebesar Rp. 1.870.000,- atau 100 % dari anggaran
- 5211 Belanja Barang Operasional, berupa :
- 521111 Belanja keperluan perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 262.564.000,- realisasi sebesar Rp. 261.510.795,- atau 99,60 %, sisa Rp. 1.053.205,- atau 0,40 % dari anggaran yang ada.
- Terdiri dari beberapa detail, yaitu :
- Belanja Keperluan Sehari-hari perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 23.062.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.058.795,- atau 99,99 %.
  - Honor sopir dengan pagu sebesar Rp. 23.400.000,- realisasi sebesar Rp. 23.400.000,- atau 100 % dari anggaran.
  - Honor pramubakti dengan pagu sebesar Rp. 140.400.000,- realisasi sebesar Rp. 140.400.000,- atau 100 % dari anggaran.
  - Honor satpam dengan pagu sebesar Rp. 46.800.000,- realisasi sebesar Rp. 46.800.000,- atau 100 % dari anggaran.
  - Langganan Surat Kabar dengan pagu sebesar Rp. 3.096.000,- realisasi sebesar Rp. 3.085.000,- atau 99,64 % dari anggaran.
  - Belanja Air Minum/Galon dengan pagu sebesar Rp. 2.556.000,- realisasi sebesar Rp. 2.226.000,- atau 87,09 % dari anggaran.
  - Biaya Fotokopi/Penjilidan dengan pagu sebesar Rp. 1.650.000,- realisasi sebesar Rp. 1.151.000,- atau 69,75 % dari anggaran
  - Belanja Langganan Web Hosting dengan pagu sebesar Rp. 3.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.970.000,- atau 99 % dari anggaran.
  - Belanja Langganan Internet dengan pagu sebesar Rp. 18.600.000,- realisasi sebesar Rp. 18.420.000,- atau 99,03 % dari anggaran.
- 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat dengan pagu sebesar Rp. 3.600.000,- realisasi sebesar Rp. 3.574.500,- atau 99,29 % dari anggaran.

- 521115 Belanja Honor operasional satuan kerja dengan pagu sebesar Rp. 38.400.000,- realisasi sebesar Rp. 38.400.000,- atau 100 % dari anggaran.
- 521119 Belanja barang operasional lainnya dengan pagu sebesar Rp. 11.868.000,- realisasi sebesar Rp. 11.868.000,- atau 100 % dari anggaran. Yaitu detail berupa :
- Pakaian dinas pegawai dengan pagu sebesar Rp. 7.808.000,- realisasi sebesar Rp. 7.808.000,- atau 100 % dari anggaran
  - Pakaian dinas satpam dengan pagu sebesar Rp. 1.190.000,- realisasi sebesar Rp. 1.190.000,- atau 100 % dari anggaran.
  - Pakaian dinas Pramubakti dengan pagu sebesar Rp. 2.460.000,- realisasi sebesar Rp. 2.460.000,- atau 100 % dari anggaran.
  - Pakaian dinas sopir dengan pagu sebesar Rp. 410.000,- realisasi sebesar Rp. 410.000,- atau 100 % dari anggaran.
- 5218 Belanja Barang Persediaan, berupa:
- 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dengan pagu sebesar Rp. 18.000.000,- realisasi sebesar Rp. 17.997.000,- atau 99,98 % dari anggaran.
- 5221 Belanja Jasa
- 522111 Belanja Langganan Listrik dengan pagu sebesar Rp. 83.160.000,- realisasi sebesar Rp. 82.447.221,- atau 99,14 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 712.779,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan listrik dari rekanan.
- 522112 Belanja Langganan Telepon dengan pagu sebesar Rp. 2.700.000,- realisasi sebesar Rp. 2.552.976,- atau 94,55 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 147.024,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan telepon dari rekanan.
- 522113 Belanja Langganan Air dengan pagu sebesar Rp. 600.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 600.000,- tidak terealisasi karena pada gedung baru Pengadilan agama kodus menggunakan air sumur, dan untuk tagihan air pada kantor lama telah dihentikan.
- 5231 Belanja Pemeliharaan
- 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan pagu sebesar Rp. 146.588.000,- realisasi sebesar Rp. 146.576.000,- atau 99,99 % dari anggaran.

Terdiri atas pemeliharaan :

- Pemeliharaan gedung kantor dengan pagu sebesar Rp. 99.788.000,- realisasi sebesar Rp. 99.788.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan halaman gedung kantor dengan pagu sebesar Rp. 26.720.000,- realisasi sebesar Rp. 26.720.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan pagar gedung kantor dengan pagu sebesar Rp. 2.380.000,- realisasi sebesar Rp. 2.380.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan rumah genset dengan pagu sebesar Rp. 700.000,- realisasi sebesar Rp. 697.500,- atau 99,64 % dari anggaran.
- Pemeliharaan jaringan (telepon, listrik, internet) dengan pagu sebesar Rp. 17.000.000,- realisasi sebesar Rp. 16.990.500,- atau 99,94 % dari anggaran.

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan pagu sebesar Rp. 76.983.000,- realisasi sebesar Rp. 76.552.203,- atau 99,44 % dari anggaran.

Sisa sebesar Rp. 430.797,- atau 0,56 % tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas :

- Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dengan pagu sebesar Rp. 42.200.000,- realisasi sebesar Rp. 41.838.716,- atau 99,14 % dari anggaran
- Pemeliharaan kendaraan Roda 2 dengan pagu sebesar Rp. 5.600.000,- realisasi sebesar Rp. 5.578.487,- atau 99,62 % dari anggaran.
- Pemeliharaan AC dengan pagu sebesar Rp. 4.828.000,- realisasi sebesar Rp. 4.788.000,- atau 99,17 % dari anggaran.
- Pemeliharaan PC/Laptop dengan pagu sebesar Rp. 5.625.000,- realisasi sebesar Rp. 5.625.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan Printer dengan pagu sebesar Rp. 8.040.000,- realisasi sebesar Rp. 8.040.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan Genset dengan pagu sebesar Rp. 7.190.000,- realisasi sebesar Rp. 7.185.000,- atau 99,93 % dari anggaran.

- Bahan Bakar Genset dengan pagu sebesar Rp. 1.500.000,- realisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau 99,93 % dari anggaran.
- Pemeliharaan Inventaris Kantor dengan pagu sebesar Rp. 2.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.997.000,- atau 99,85 % dari anggaran.

### 3. Belanja Modal

53 Belanja modal dengan :

- Pagu sebesar Rp. 50.000.000,-
- realisasi sebesar Rp. 49.900.000,- atau 99,80 % terdiri atas :

5321 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, berupa :

532111 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sarana prasarana pendukung SIPP dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi sebesar Rp. 49.900.000,- atau 99,80 %, sisa Rp. 100.000,- atau 0,20 % dari anggaran yang ada.

#### REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.900.000,- (99,80 %)	Rp. 100.000,- (0,20 %)	

Selain belanja barang berdasarkan DIPA BUA (DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2018), Pengadilan Agama Kudus Juga memiliki Belanja Barang berdasarkan DIPA Badilag (DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2018), yaitu :

52 Belanja Barang

1053.003 Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

5212 Belanja Barang Non Operasional

051.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dengan pagu sebesar Rp. 2.500.000,- realisasi sebesar Rp. 2.500.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran.

- 1053.004 Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu
- 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
- 051.524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yaitu Biaya Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan dengan pagu sebesar Rp. 16.000.000,- realisasi sebesar Rp. 16.000.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran.
- 1053.005 Layanan bantuan hukum dilingkungan peradilan agama
- 5211 Belanja Barang Operasional
- 051.521111 Belanja Keperluan Perkantoran yaitu Administrasi Kegiatan pengadaan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum dengan pagu sebesar Rp. 1.602.000,- realisasi sebesar Rp. 302.000,- atau sebesar 18.85 % dari anggaran.
- 5212 Belanja Barang Non Operasional
- 051.521213 Belanja Honor Output Kegiatan yaitu Honor pejabat pengadaan dan Honor pejabat Penerima Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum dengan pagu sebesar Rp. 750.000,- realisasi sebesar Rp. 750.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran.
- 5221 Belanja Jasa
- 051.522131 Belanja Jasa konsultan yaitu Jasa Konsultan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan dengan pagu sebesar Rp. 21.648.000,- realisasi sebesar Rp. 20.900.000,- atau sebesar 96,54 % dari anggaran.

**REKAPITULASI BELANJA BARANG  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2018**

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus DIPA 01 (BUA)	Rp. 718.003.000,-	Rp. 713.523.495,- (99,38 %)	Rp. 4.479.505,- (0,62 %)	
2	Pengadilan Agama Kudus DIPA 04 (BADILAG)	Rp. 42.500.000,-	Rp. 40.452.000,- (95,18 %)	Rp. 2.048.000,- (4,82 %)	

Secara keseluruhan kegiatan DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

**1. DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2018**

a. **Belanja Pegawai**, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan :

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 3.615.728.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 3.593.931.664,-
- Sisa sebesar	Rp. 21.796.336,-
- Prosentase	99,40 %

b. **Belanja Barang**, meliputi Belanja Operasional dan pemeliharaan perkantoran :

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 718.003.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 713.523.495,-
- Sisa sebesar	Rp. 4.479.505,-
- Prosentase	99,38 %

c. **Belanja Modal**, meliputi Belanja modal peralatan dan mesin dan penambahan nilai gedung dan bangunan :

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 49.900.000,-
- Sisa sebesar	Rp. 100.000,-
- Prosentase	99,80 %

**2. DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2018**

a. **Belanja Barang**

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 42.500.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 40.452.000,-
- Sisa sebesar	Rp. 2.048.000,-
- Prosentase	95,18 %

**E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP**

Untuk mendukung proses reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung sebagai proses menuju peradilan yang Agung, Pengadilan Agama Kudus telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terbuka dan transparan dalam arti dapat diakses oleh masyarakat para pencari keadilan dan masyarakat umum, baik dalam bidang pemeriksaan perkara maupun administrasi umum yang berkaitan dengan kesekretariatan, hal tersebut dapat dilihat melalui web Pengadilan Agama Kudus dengan alamat [www.pa-kudus.go.id](http://www.pa-kudus.go.id), dengan demikian diharapkan mampu menciptakan *good Governance clean and clear*.

Disamping itu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam penyelesaian perkara Pengadilan Agama Kudus sudah menggunakan aplikasi SIPP yang dicanangkan Mahkamah Agung RI. Pelaksanaan SIPP pada Pengadilan Agama Kudus telah berjalan baik, serta sudah memiliki server tersendiri. Perangkat komputer dan koneksi jaringan sudah berjalan dengan baik. Untuk jaringan internet menggunakan jaringan fiber optik. Para user (pegawai) juga sudah menggunakan komputer sendiri-sendiri dan mempunyai username password untuk mengakses aplikasi SIPP, serta mengakses dan menginput sesuai dengan tupoksi masing-masing.

**a) Perangkat keras**

Untuk mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan, Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018 didukung dengan perangkat keras berupa komputer dan laptop sejumlah 34 unit, akan tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang Pengadilan Agama Kudus masih sangat membutuhkan peremajaan komputer dan Laptop untuk mendukung peningkatan pelayanan yang prima.

**b) Perangkat Lunak**

Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan proses berperkara mulai pendaftaran sampai dengan terbitnya akte cerai telah didukung beberapa aplikasi yang menunjang kinerja kepaniteraan yaitu : SIPP, SIADPA PLUS, KIPA, L1 – PA SIADPA PLUS, APLIKASI AKTE CERAI, VALIDASI DAN PENGAWASAN DAN APLIKASI MESIN ANTRIAN SIDANG.

Dalam Kesekretariatan Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugasnya didukung beberapa aplikasi antara lain :

- Bidang Umum : SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan, SIMANTAP, dan SIMAN.
- Bidang Keuangan : SAIBA, RKAKL, Aplikasi Gaji Satker, Aplikasi Konfirmasi, Aplikasi SPAN, Aplikasi e-rekon LK, Aplikasi e-monev Bappenas, dan Aplikasi Monev Anggaran.
- Bidang Kepegawaian : SIMPEG (E – Doc, SIMKEP, SKP) dan SAPK BKN.
- Perbendaharaan meliputi : SILABI, Aplikasi Laporan Pajak, dan SAS.

Selain Aplikasi tersebut di atas Pengadilan Agama Kudus juga didukung Aplikasi KOMDANAS untuk penyampaian laporan baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan kepada Mahkamah Agung RI.

**c) Publikasi perkara**

Untuk publikasi perkara pada Pengadilan Agama Kudus telah dilaksanakan dengan mengupload putusan perkara pada direktori putusan Mahkamah Agung RI.

Upload putusan Pengadilan Agama Kudus pada direktori putusan Mahkamah Agung selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Perkara Putus Bulan Sebelumnya	Perkara yang Di Upload		
			Bulan Lalu	Tambah	Jumlah
1.	Januari	161	6.128	144	6.272
2.	Februari	110	6.272	98	6.370
3.	Maret	132	6.370	149	6.519
4.	April	145	6.519	193	6.712
5.	Mei	132	6.712	65	6.777
6.	Juni	144	6.777	84	6.861
7.	Juli	54	6.861	113	6.974
8.	Agustus	120	6.974	38	7.012
9.	September	136	7.012	22	7.034
10.	Oktober	136	7.034	57	7.091
11.	Nopember	150	7.091	75	7.166
12.	Desember	158	7.166	49	7.215

## F. REGULASI TAHUN 2018

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tupoksinya Pengadilan Agama Kudus senantiasa berbenah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Kudus berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan Mahkamah Agung RI.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Kudus yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Manajemen Perubahan, dengan target capaian Perubahan pola pikir dan budaya kerja.
  - Pengadilan Agama Kudus dalam hal ini telah melaksanakan bimbingan dan arahan serta kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
  - Dilaksanakannya forum rapat, pengadaan brosur dan pengelolaan website.
  
2. Penataan Tata Laksana
  - Membuat peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu : Membuat standar pelayanan tentang alur mengajukan perkara, pengambilan akte cerai, pengembalian sisa panjar, pendaftaran sidang, permintaan informasi dan penyampaian pengaduan.

- Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) jabaran dari peta proses bisnis berupa : Surat Keputusan tentang pengesahan SOP yang mengatur tentang semua jenis layanan dan telah pula diterapkan.
- Penerapan E-Government dengan cara penggunaan aplikasi SIPP dalam proses penerimaan dan penyelesaian perkara, penggunaan aplikasi dalam proses pengelolaan administrasi pengelolaan surat, kepegawaian (SIMPEG, SIKEP), keuangan (SAIBA dan SIMAK BMN).
- Keterbukaan Informasi Publik dengan cara : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi secara berkala, selalu melakukan update informasi pada website.

### 3. Penguatan Akuntabilitas

- Menyusun dokumen Reviu Rencana Strategis tahun 2015 – 2019
- Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
- Menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama
- Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian.
- Menyusun dokumen evaluasi pencapaian kinerja secara berkala.

### 4. Penguatan Pengawasan

- Membuat Pemberitahuan/Pengumuman larangan menerima pemberian.
- Melakukan evaluasi dan pembinaan tentang kebijakan pengawasan.
- Melakukan penancangan zona integritas.
- Menetapkan unit yang akan dikembangkan sebagai zona integritas.

### 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

#### a. Standar Pelayanan :

- Menetapkan standar layanan pengadilan sesuai KMA 026/2012
- Membuat maklumat tentang jenis standar layanan pengadilan
- Membuat SOP tentang standar layanan Pengadilan.
- Melakukan review SOP dan penyesuaian dengan pelaksanaannya.

#### b. Budaya Pelayanan Prima :

- Melakukan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
- Menyiapkan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
- Menerapkan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
- Membuat Inovasi Pelayanan

- c. Pengelolaan Pengaduan :
  - Membuat media pengaduan pelayanan dengan SMS pengaduan.
  - Membuat SOP pengaduan pelayanan.
  - Menunjuk petugas unit yang mengelola pengaduan pelayanan
  - Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
  - Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dari masyarakat.
- d. Pengelolaan Kepuasan Terhadap Pelayanan :
  - Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan.
  - Membuat akses informasi terhadap hasil survey pelayanan.
  - Melakukan tindak lanjut hasil survey terhadap pelayanan.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi :
  - Membuat rencana pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan.
  - Memaksimalkan website dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN**

#### **A. INTERNAL**

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpedoman pada peraturan yang ada, akan tetapi agar pelaksanaan tugas berjalan lebih tertib guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka perlu membentuk pengawas pelaksanaan tugas secara internal dari Pengadilan Agama Kudus sendiri yaitu menunjuk Hakim Pengawas dan Pembina Bidang sehingga semua lini aparat di Pengadilan Agama Kudus berjalan dengan baik.

Dasar pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 jo Buku II Edisi Revisi Tahun 2013.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/145/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Buku IV Pedoman Pengawasan Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Ruang Lingkup Pengawasan pada Pengadilan Agama Kudus, meliputi :

1. Manajemen Peradilan, meliputi : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription, Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan.
2. Administrasi Persidangan, meliputi : PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi.
3. Administrasi Perkara, meliputi : Proses Penerimaan Perkara, Kinerja Meja I, II dan III, Register Perkara, Keuangan Perkara, Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara.
4. Administrasi Umum, meliputi : Kepegawaian, Keuangan DIPA, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan.
5. Pelayanan Publik, meliputi : Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi

6. Website, IT dan SIPP, meliputi : Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master

Tujuan dilakukan pengawasan pada Pengadilan Agama Kudus oleh Hakim Pengawas/Pembina Bidang adalah :

1. Untuk memantau pelaksanaan manajemen secara baik dan benar.
2. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan
3. Memberi masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindak lanjuti dalam mengambil keputusan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan pengawasan antara lain :

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian melihat tindak lanjutnya.
2. Memeriksa seluruh buku register, seluruh buku jurnal, buku induk keuangan perkara dan administrasi persidangan dengan cara mengamati apakah cara pembuatannya sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) atau belum.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan DIPA, laporan keuangan DIPA dan Laporan Barang Milik Negara.
4. Pengawasan dilaksanakan secara reguler dan tiap semester dibuat laporan secara tertulis serta diadakan rapat evaluasi dibawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus.

#### ❖ **Tim Pengawas Bidang dan Tim Pelayanan Pengaduan**

##### **a. Tim Pengawas Bidang**

Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang yang melibatkan seluruh Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Adapun Hakim Pengawas Bidang tersebut adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BIDANG PENGAWASAN/PEMBINAAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Drs. H. Soleman, M.H NIP. 19640712 199203 1 003	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas Bidang
2	Drs. H. Tashin NIP. 19580619 198203 1 003	Hakim	Administrasi Perkara : Proses Penerimaan Perkara, Kinerja Meja I, II dan III, Register Perkara, Keuangan Perkara,

			Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara
3	Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. NIP. 19601117 199303 1 001	Hakim	Pelayanan Publik : Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi
4	H. Ah. Sholih, S.H NIP. 19561204 198103 1 004	Hakim	Administrasi Persidangan : PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi
5	Drs. Syamsuri NIP. 19570402 199203 1 001	Hakim	Managemen Peradilan : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription, Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan
6	H. Sulomo, S.Ag NIP. 19560101 198503 1 005	Hakim	Administrasi Umum : Kepegawaian, Keuangan DIPA, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan.
7	Nursaidah, S.Ag.,M.H NIP. 19721108 200003 2 002	Hakim	Website, IT dan SIPP : Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master.

Dalam melakukan pengawasannya, Hakim-Hakim pengawas bidang tersebut melaksanakan pengawasan dan pelaporannya setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para pejabat atau petugas di lingkungan Pengadilan Agama Kudus.

#### **b. Tim Pelayanan Pengaduan**

Selain membentuk Tim Pengawas Bidang, Pengadilan Agama Kudus juga membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Pengaduan dengan susunan tim sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Drs. H. Soleman, M.H NIP. 19640712 199203 1 003	Wakil Ketua	Ketua
2.	Drs. H. Zaenal Arifin, M.H NIP.19601117.199303.1.001	Hakim	Anggota
3.	Drs.Setya Adi Winarko, SH NIP.19640206 199203 1 002	Panitera	Anggota
4.	Badruddin, S.H. NIP.19580510.198303.1.008	Wakil Panitera	Anggota

5.	Noor Edi Chambali, SH.MH NIP.19601012 199403 1 002	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
----	---	---------------------	------------

Pada bulan Maret 2018 Pengadilan Agama Kudus menerima satu pengaduan atas nama Budy Pitoyo alamat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang mengadukan perihal saksi dalam proses perceraianya menurut Pengadu cacat hukum.

## B. EVALUASI

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pemeriksaan dalam pengawasan internal di Pengadilan Agama Kudus, baik oleh Hakim Pengawas Bidang dari Pengadilan Agama Kudus yang rinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal / Bulan	Oleh	Keterangan
1.	Bulan Januari s.d Maret 2018	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
2.	Bulan April s.d Juni 2018	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
3.	Bulan Juli s.d September 2018	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
4.	Bulan Oktober s.d Desember 2018	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti

Untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan internal dari Hakim Pengawas Bidang, telah dilaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi bagi para pegawai Pengadilan Agama Kudus baik pembinaan reguler maupun pembinaan atas pelanggaran disiplin. Pembinaan reguler di Pengadilan Agama Kudus dilaksanakan setiap awal bulan dihadiri seluruh pegawai Pengadilan Agama Kudus. Pembinaan meliputi semua bidang baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan disertai penyampaian hasil-hasil pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang maupun hal-hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Agama Kudus.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian laporan tahunan ini kami susun atas dasar kegiatan riil yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Kami menyadari, laporan ini masih belum sempurna meskipun kami telah berusaha mencurahkan sepenuh kemampuan. Dalam laporan ini kami akhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada umumnya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kudus dibidang teknis yustisial maupun bidang Bindalmin telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga atas petunjuk dari Mahkamah Agung RI.
2. Administrasi umum telah berjalan dengan baik meskipun masih perlu penyempurnaan.
3. Di bidang Kepegawaian masih dijumpai rangkap tugas dan pekerjaan dan kurangnya pegawai. Mutasi dan usulan jabatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kepegawaian, namun jumlah pegawai sangat perlu ditambah, terutama Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan staf di kesekretariatan.
4. Administrasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### **B. Saran**

1. Mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Kudus, mengingat masih adanya rangkap tugas dan pekerjaan.
2. Agar sering diadakan pelatihan-pelatihan baik dalam bidang teknis administrasi yustisial maupun dalam bidang kesekretariatan, guna mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, berwawasan luas, dan terampil dalam menjalankan tugasnya.

Demikian laporan tahunan tahun 2018 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus. Laporan ini dapat terwujud berkat kerjasama yang baik dari semua pegawai baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus.

Tentunya dalam laporan ini belum tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.

Kudus, 02 Januari 2019  
Ketua Pengadilan Agama Kudus



**Drs. Ali Mufid**  
**NIP. 19640601 199203 1 002**

